

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Verifikasi partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pada Pasal 173 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 178 ayat (1) sampai (4) yaitu berisikan sebagai berikut. Pasal 173 berisikan pengertian dan syarat partai politik agar dapat mengikuti pemilu, Pasal 178 berisikan tata cara KPU dalam melakukan verifikasi administrasi. Pengaturan lainnya tentang verifikasi partai politik diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu yakni sebagai berikut : Verifikasi dokumen, Verifikasi terhadap keanggotaan, Verifikasi Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Oleh KPU dan Verifikasi dokumen partai politik oleh KPU Provinsi.
2. Proses pelaksanaan Verifikasi dimulai dengan administrasi untuk kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten kota oleh KPU tingkat kabupaten kota, pengurus partai politik di tingkat kabupaten kota menyerahkan SK kepengurusan dengan segala syarat (jumlah keterwakilan perempuan) dan

verifikasi keanggotaan,. Verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2019 menemukan beberapa partai yang tidak memenuhi syarat, yaitu terdapat kesalahan data, bukan warga kota padang, keanggotaan ganda, dan berstatus ASN, TNI atau POLRI.. Jumlah KTA yang terindikasi pada saat setelah verifikasi administrasi sebanyak 1.491 KTA, dan kemudian KPU memberikan waktu untuk perbaikan. Setelah masa perbaikan, KPU masih menemukan 212 KTA partai politik yang masih bermasalah yang disebabkan oleh keanggotaan parpol yang terindikasi ganda eksternal dengan parpol lain sebanyak 208 berkas, indikasi anggota parpol yang memiliki pekerjaan TNI, Polri dan ASN sebanyak dua berkas.

Parpol yang telah dinyatakan lulus verifikasi administrasi ( kepengurusan, keanggotaan) maka dilakukan verifikasi faktual, terhadap kepengurusan, kantor, anggota parpol yang sudah dinyatakan dalam keanggotaan parpol. Salah satu metode verifikasi faktual yaitu mengunjungi langsung kantor-kantor partai politik calon peserta pemilu 2019. KPU memverifikasi kantor partai politik itu milik pribadi, pinjam pakai, atau sertifikat hak milik. Kemudian dilakukan verifikasi kepengurusan parpol, pengurus partai politik hadir dikantor dan diverifikasi satu persatu apakah benar yang bersangkutan berstatus sebagai pengurus partai politik. Dalam verifikasi faktual kepengurusan pemilu tahun 2019 yang lalu menurut partai-partai politik yang saya wawancarai tidak terdapat satupun masalah, hal ini sejalan dengan pendapat Ketua KPU Kota padang yang mengatakan bahwa tidak ada permasalahan yang terjadi kepada semua partai saat verifikasi faktual keanggotaan.

Setelah dilakukan verifikasi faktual kepengurusan partai politik KPU melakukan verifikasi faktual keanggotaan. Dalam tahap ini ditemukan beberapa masalah oleh KPU Kota Padang yaitu keanggotaan ganda, di dalam partai-partai yang saya wawancarai ditemukan beberapa anggota yang terindikasi ganda baik itu ganda internal maupun ganda eksternal. Selain itu KPU Kota Padang juga menemukan anggota parpol yang tidak mengakui status keanggotaannya, DPC PDIP mengakui bahwa pada partai mereka ada masalah yang seperti ini. Untuk keanggotaan ganda dan anggota yang tidak mengakui status keanggotaannya KPU Kota Padang menindak lanjuti masalah ini dengan cara mencoret nama yang bermasalah tersebut. Masalah lainnya yaitu anggota parpol yang alamatnya saat verifikasi faktual tidak ditemukan, keadaan ini terjadi pada Partai Perindo. KPU Kota Padang menyatakan hal ini menjadi tanggungjawab parpol untuk menghadirkan anggota tersebut ke Kantor KPU Kota Padang, jika anggota tersebut tidak hadir maka anggota tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

## **B. Saran**

1. Dengan selesainya skripsi ini harapannya partai-partai politik yang akan mengikuti pemilu yang akan datang khususnya partai politik yang baru agar lebih mempersiapkan diri lagi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada agar dapat lolos sebagai peserta pemilu dan dapat dipilih secara adil dalam pemilu tersebut. Dalam perekrutan anggota partai harus mengikuti prosedur yang ada, tidak dengan cara hanya mengambil identitas seseorang agar tidak

ada orang yang tidak tahu jika orang tersebut telah menjadi anggota suatu partai.

2. Diharapkan agar penyelenggara pemilu Khususnya KPU Kota Padang agar lebih teliti lagi dalam melakukan verifikasi baik verifikasi dokumen maupun verifikasi faktual agar masalah-masalah pada pemilu tahun 2019 di Kota Padang dapat diatasi demi terciptanya pemilu yang jujur, adil dan lebih berkualitas.

